

# Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku yang Melakukan Penampungan untuk Eksploitasi Orang di Wilayah Negara Republik Indonesia

## *Basis for Judges' Considerations Sentence for Perpetrators Who Conduct Shelters for Exploitation of People in the Territory of the Republic of Indonesia*

Dahris Siregar<sup>1</sup>, Yaniman Gulo<sup>2</sup>, Yurmanius Laia<sup>3</sup>, Ariston Halawa<sup>4</sup>, Niamulago Laia<sup>5</sup>, Yohanes Herman Buulolo<sup>6</sup>, Hiraukan Zebua<sup>7</sup>, Korintus Laia<sup>8</sup>, Senius Zega<sup>9</sup>, Angoligo Laia<sup>10</sup>  
<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</sup> Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien  
e-Mail: dahrisganteng@gmail.com

*Article history:* Received November 22, 2022 : Revised December 13, 2022 : Accepted December 24, 2022

### **Abstrak**

Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan manusia (trafficking) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara illegal yang berlangsung lama. TPTPPO dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, korporasi dan terkadang dilakukan oleh keluarga (orang tua/saudara kandung), kerabat, teman atau tetangga dari korban. Korban TPPO umumnya perempuan dan anak, hal ini di mungkinkan karena mereka sangat rentan dan dianggap lemah (fisik dan psikis) sehingga para trafficker sangat mudah memperdayanya. Korban sering mendapat perlakuan kejam, penderitaan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan. Mereka terjebak dalam jaringan ketidakberdayaan ataupun dengan cara menjebak, menipu, membujuk, dengan iming-iming dan janji-janji berupa cerita-cerita keberhasilan, natuan ekonomi, atau memberikan pinjaman yang pada akhirnya merupakan penjeratan hutang.

**Keywords:** Exploitation, Trafficking, TPTPPO

### **Abstract**

Exploitation is an act with or without the consent of the victim which includes but is not limited to prostitution, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, oppression, extortion, use of physical, sexual, reproductive organs, or unlawfully transferring body or tissue or utilizing power or ability of a person by another party to gain material or immaterial benefits. The criminal act of trafficking in persons is any action or series that fulfills the elements of a criminal act as stipulated in Law No. 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of trafficking in persons. Human trafficking (trafficking) has long occurred on this earth and is an act that is contrary to human dignity. This is a violation of human rights,

*rights and human dignity which are protected under Pancasila and the 1945 Constitution. In the past, trafficking in persons was only seen as forcible transfer abroad for the purpose of prostitution, illegal forced labor that lasted for a long time. TPTPPO can be committed by individuals, groups, corporations and sometimes by family (parents/siblings), relatives, friends or neighbors of the victim. Victims of TIP are generally women and children, this is possible because they are very vulnerable and considered weak (physical and psychological) so that traffickers are very easy to deceive. Victims often receive cruel treatment, suffering, not even a few who experience violence and threats of violence. They are trapped in a network of powerlessness or by trapping, deceiving, persuading, with the lure and promises of success stories, economic benefits, or providing loans which in the end is debt bondage.*

**Keywords:** *Exploitation, Trafficking, TPTPPO*

---

## **PENDAHULUAN**

Laporan bertajuk “*Global Report on Trafficking in Persons 2020*” menunjukkan, ada 48.478 korban perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terdeteksi di 135 negara, termasuk Indonesia, pada 2018. Mayoritas korban adalah wanita sebanyak 46%, diikuti oleh pria (20%), anak perempuan (19%), dan anak laki-laki (15%). Berdasarkan jenisnya, perdagangan manusia yang paling banyak dilakukan berupa eksploitasi seksual. Persentase korbannya mencapai 50%. Kerja paksa menempati peringkat kedua dengan persentase korban sebanyak 38%. Lalu, aktivitas kriminal di posisi ketiga dengan persentase korban sebesar 6%. Kemudian, sebanyak 1,5% korban perdagangan manusia ditujukan sebagai pengemis. Lalu, masing-masing 1% korban perdagangan manusia berupa pernikahan paksa dan bentuk campuran eksploitasi lainnya. Sementara, 2,5% korban lainnya ditujukan untuk penjualan bayi, pengangkatan organ, dan lainnya. Laporan itu juga menunjukkan bahwa mayoritas praktik perdagangan manusia diinisiasi oleh kelompok kriminal terorganisir dari bisnis perusahaan. Ada pula praktik perdagangan manusia yang dilakoni oleh kelompok kriminal terorganisir dari pemerintah hingga pedagang individu.

Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran. Modus operandi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu mencapai 50%. Kerja paksa menempati peringkat kedua dengan persentase korban sebanyak 38%. Lalu, aktivitas kriminal di posisi ketiga dengan persentase korban sebesar 6%. Kemudian, sebanyak 1,5% korban perdagangan manusia ditujukan sebagai pengemis. Lalu, masing-masing 1% korban perdagangan manusia.

Beberapa peraturan tidak dapat membuat pelaku jera, hal ini berarti masih pencegahan maupun dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Karena itu upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan untuk mewujudkannya perlu semangat bersama dari seluruh masyarakat, terutama kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, sehingga tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang sejak dini dapat terwujud, yaitu melindungi

masyarakat, menciptakan ketertiban, memberikan keamanan, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan hukum nasional.

Dari latar belakang diatas Penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU YANG MELAKUKAN PENAMPUNGAN UNTUK EKSPLOITASI ORANG DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Nomor 3810/Pidsus/2020/PN.Mdn)

## **METODE PENELITIAN**

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penampungan eksploitasi di Wilayah Negara Republik Indonesia dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan penampungan untuk eksploitasi orang di Wilayah Negara Republik Indonesia Pada Putusan Nomor 3810/Pidsus/2020/PN.Mdn.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Yang Melakukan Penampungan Untuk Eksploitasi Orang Di Wilayah Negara Republik Indonesia (Studi Putusan No : 3810/Pidsus/2020/PN.Mdn)**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penampungan Eksploitasi di Wilayah Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 3810/Pidsus/2020/PN.Mdn)**

#### **1. Kronologi Kasus**

Nama lengkap	:	ROSLINA POHAN ALS ROSA
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl.lahir	:	51 tahun / 29 Januari 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lk I Aek kota batu Kec. NA IX-X Labuhan Baatu Baru / Jalan Sei Muara No. 61Kel. Babura Kec. Medan Baru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	S1
Pendidikan	:	S1

Bahwa ia terdakwa ROSLINA POHAN ALS ROSA pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia.

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa mendapatkan pesan chat dari aplikasi Michat dari seorang laki laki yang mengaku bernama BERMAN. Selanjutnya pembicaraan terdakwa dengan BERMAN di aplikasi Michat terputus. Selanjutnya laki-

laki yang bernama BERMAN tersebut mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp. Adapun posisi terdakwa saat itu sedang berada di Hotel Polonia bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama LUSTRI SIBURIAN.

Selanjutnya terdakwa mengajak LUSTRI SIBURIAN ke Hotel Danau Toba untuk mencari perempuan yang nanti akan terdakwa perkenalkan kepada laki-laki hidung belang yang membutuhkan jasa seks / berhubungan badan, setibanya di Hotel Danau Toba Jalan Imam Bonjol Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang bernama FAISAL yang terdakwa kenal sejak awal tahun 2020, dimana terdakwa mengenal FAISAL tersebut di Hotel Danau Toba dan sering bersama-sama dengan perempuan. Karena terdakwa sering melihat FAISAL sering di Danau Toba bersama dengan perempuan-perempuan terdakwa langsung mendatangi FAISAL pada saat itu dengan tujuan untuk mencari perempuan yang bisa melayani laki laki hidung belang yang membutuhkan jasa seks / berhubungan badan untuk terdakwa perkenalkan kepada laki-laki hidung belang yang bernama BERMAN.

Selanjutnya terdakwa mendatangi FAISAL dengan mengatakan “FAISAL... ADA CEWEKMU YA UNTUK TAMU.. TAMUNYA MAU ST..” lalu FAISAL menjawab “OH ADA...BERAPA NANTI TAMUNYA KASIH ?”, lalu terdakwa menjawab “LIMA RATUS RIBU RUPIAH”, lalu FAISAL pun menjawab “OH ADA.. BENTAR”. kemudian FAISAL pergi untuk mencari perempuan yang bisa melayani laki laki hidung belang yang membutuhkan jasa seks / berhubungan badan, setelah beberapa menit kemudian FAISAL datang dan membawa seorang perempuan yang bernama SHERIN YANTI Als ERIN untuk melayani laki-laki hidung belang yang membutuhkan jasa seks / berhubungan badan. Kemudian pada saat itu FAISAL mengatakan kepada terdakwa “KU TUNGGU DISINI NANTI KALAU UDA SIAP”. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke Hotel Polonia yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia bersama sama dengan LUSTRI SIBURIAN dan SHERIN YANTI Als ERIN menggunakan Grab Mobil, setibanya di Hotel Polonia, terdakwa bersama sama dengan LUSTRI SIBURIAN dan SHERIN YANTI Als ERIN pergi menuju Lobby Hotel, dan saat itu terdakwa mengirimkan pesan kepada BERMAN yaitu “KAMAR BERAPA BANG”, namun tidak di balas, lalu terdakwa menghubungi BERMAN melalui whatsapp dengan mengatakan “KAMI SUDAH SAMPAI BANG.. LANTAI BERAPA?”, lalu BERMAN menjawab “SAYA LUPA KAMARNYA, POKOKNYA LANTAI TIGA” dan tiba-tiba telephone terdakwa terputus.

Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan LUSTRI SIBURIAN dan SHERIN YANTI Als ERIN naik ke lantai 3 (tiga) dengan menggunakan lift, dan tiba di lantai 3 (tiga) terdakwa menghubungi BERMAN yang kebetulan BERMAN berada di depan kamar nomor 315. Selanjutnya terdakwa dan SHERIN YANTI Als ERIN masuk ke dalam kamar sedangkan teman terdakwa yang bernama LUSTRI SIBURIAN menunggu di pintu kamar. Dan sesampainya di dalam kamar, terdakwa mengatakan kepada BERMAN “INI BANG PEREMPUAN YANG ABANG CARI...HARGANYA LIMA RATUS RIBU RUPIAH.. NANTI BIAR AKU YANG KASIH UANGNYA SAMA PEREMPUAN ITU”, lalu BERMAN langsung memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dimana untuk SHERIN YANTI Als ERIN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa dan LUSTRI SIBURIAN turun ke lantai 1 (satu) dan menunggu di Lounge Hotel Polonia, yang tidak berapa lama datang 4 (empat) orang laki-laki yang berpakaian sipil dan mengaku dari pihak kepolisian langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengaku kepada pihak polisi bahwa terdakwa telah memperkenalkan seorang perempuan yang bernama SHERIN YANTI Als ERIN kepada lelaki hidung belang yang membutuhkan jasa seks dengan upah yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu untuk SHERIN YANTI Als ERIN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu polisi menyita uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand Phone Merk Samsung wran Silver, 1 (satu) unit handphone

Merk Lava warna Hitam dan juga mengamankan LISTRI SIBURIAN kemudian polisi juga mengamankan saksi korban SHERIN YANTI Als ERIN dari dalam kamar 315, dan selanjutnya dibawa ke Polrestabes medan guna proses srelanjutnya.

## **2. Dakwaan**

Jaksa Penuntut Umum megajukan tuntutan kepersidangan Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **3. Tuntutan**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROSLINA POHAN ALS ROSA bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang – Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
  - Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Silver
  - 1 (satu) unit HP merk Lava warna Hitam

Dirampas untuk dimusnakan, Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah).

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penampungan Eksploitasi i Wilayah Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 3810/Pidsus/2020/PN.Mdn)**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim**

Adapun yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dengan terdakwa Roslina Pohan als Rosa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

#### **a. Keterangan Saksi**

- a. Alpi Zulkarnain dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Hotel Polonia di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia karena perdagangan perempuan;
  - Bahwa hasil dari penjualan perempuan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang disita dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh uang tersebut dari sdr Derma;
  - Bahwa yang dijual oleh Terdakwa namanya Sherin Yanti als Erin;
  - Bahwa Saksi memperoleh informasi bahwa di Hotel Polonia sering terjadi tran Saksi penjualan perempuan;
  - Bahwa Saksi Korban an. Sherin Yanti als Erin berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan perempuan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Korban an. Sherin memperoleh uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;
- b. Sherin Yanti als Erin, BAP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa berada di Hotel Polonia dan Saksi Korban bersama dengan Terdakwa naik ke lantai 3 (tiga) dengan menggunakan lift;
  - Bahwa sesampai dilantai 3 (tiga) Saksi bersama Terdakwa masuk kedalam kamar;

### **3. Analisis Kasus**

#### **1. Analisis Dakwaan**

Penulis sangat sependapat dengan bentuk dakwaan yang bersifat tunggal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut, dikarenakan (1) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggung jawaban hukum pidana (*Criminal Liability*) dan (2) Memberikan pilihan kepada hakim dalam menegakan hukum yang tepat berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum.

#### **2. Analisis Tuntutan**

Penulis tidak sepakat dengan besaran tuntutan selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa ROSLINA PANE Alias ROSA. Alasan penulis adalah:

- 1) Ancaman maksimal Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah 15 (lima belas) tahun
- 2) Pelaku adalah seorang wanita, yang tidak selayaknya memperdagangkan perempuan.
- 3) Jika memperhatikan perbuatan terdakwa ROSLINA PANE Alias ROSA, bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dilatarbelakangi motif ekonomi, mengingat perbuatan terdakwa ROSLINA PANE Alias ROSA sudah menjadikan mata pencaharian, dengan demikian seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa ROSLINA PANE Alias ROSA secara maksimal yaitu 15 (lima belas) tahun penjara.

#### **3. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan ketentuan diatas, jika memperhatikan dasar pertimbangan hakim yang didasarkan kepada dakwaan, tuntutan, alat bukti, dan dasar pertimbangan hakim, maka dasar petitum yang diatur oleh hakim adalah telah tepat.

#### **4. Analisis Putusan Hakim**

Menurut penulis, putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, penulis setuju karena tidak ada paksaan terhadap saksi korban dalam arti saksi korban juga mau menerima job (bekerja) sebagai sex komersial untuk mendapatkan uang, dan juga saksi

korban juga mau bekerja sebagai pekerja seks komersial karena kebutuhan ekonomi, dan mengingat juga didalam pasal yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa saksi pidana penjara tersebut sudah paling minimal atau paling singkat yaitu 3 (tiga) tahun. Dengan Hakim memberikan putusan terdakwa Roslina Pane Alias Rosa aka menyesal atas perbuatannya dan tidak kan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Melakukan Penampungan untuk Eksploitasi Orang di Wilayah Negara Republik Indonesia” (Studi putusan Nomor 3810/Pidsus/2020/PN.Mdn), dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara Nomor 3810/Pidsus/2020/PN.Mdn Penerapan Pidana faktanya yang terjadi adalah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Sesuai dengan surat dakwaan dari penuntut umum bahwa dalam perkara Nomor 3810/Pidsus/2020/PN.Mdn penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang dalam dakwaan tersebut sudah sesuai dengan semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan. Dapat disimpulkan bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi. Dalam penerapan dakwaan oleh karena penulis setuju dengan Jaksa Penuntut Umum yang memberikan dakwaan Tunggal kepada para Terdakwa karena dalam Perkara tindak pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah membuktikan Bahwa dakwaan tersebut harus memiliki unsur-unsur pasal yang didakwakan dan unsur tersebut diketahui setelah adanya fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan. Maka kecil kemungkinan terdakwa lepas dari jeratan hukuman.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perkara Nomor 3810/Pidsus/2020/PN.Mdn yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan dakwaan dari penuntut umum ditambah dengan keyakinan hakim dan juga hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Dalam penjatuhkan pidana tersebut, dalam kasus ini Hakim sudah mengambil keputusan yang tepat dan sejalan dengan ketentuan hukum pidana.
3. Berdasarkan apa yang terungkap di dalam persidangan, menurut penulis putusan majelis hakim adalah Sudah Tepat. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada semua tim saya yang sudah bekerjasama dengan penuh kegigihan hingga artikel ini dapat selesai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015, hal. 36.  
Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 94.  
Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hal. 58  
Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, Bandung, Erlangga, 2005 hal 2.

- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada, Media, Jakarta, 2006, hal.4
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal.128
- H.Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018. hal. 110.
- Heni Susanti, *Tindak Pidana Khusus: Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hal.06
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta Timur 2011 hal 357
- Hj Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2007 Hal.266
- Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016. hal 153.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Hal.17
- Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.148.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.140
- Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Jatim, 2017, hal.03
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 181-182.
- Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hal.11

## **B. Jurnal**

- Adhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, Universitas Udayana: Vol. 7 No. 1 Mei 2018, hal. 80.
- Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Universitas Narotama: Volume IV Nomor 2, September 2018, hal. 122.
- Herlina Manullang dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komersial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (studi putusan no : 1451/Pid, sis/2021/Pn.Mdn)*, Nommensen Journal of Toerekenbaarheid Law, Vol. 01 No. 01 Mei 2022, Hlm 15.
- July Esther dkk, *Upaya Kepolisian Di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Patik Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 07 No. 02 Agustus 2018, hlm. 104.

## **C. Internet**

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/eksploitasi-seksual-hingga-kerja-paksa-apa-jenis-perdagangan-manusia-yang-paling-banyak-terjadi>
- <https://jagokata.com/arti-kata/penampungan.html>
- <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021>

## **D. Undang-Undang**

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.